



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 5 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Marikurubu Rt 008 Rw 002 Kec. Kota Ternate
Tengah, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap tanggal 21 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/V/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Anak Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023
sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal
29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., dkk, Advokat
pada kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara
berdasarkan penetapan Nomor 24/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Balai

Pemasyarakatan Kelas II Tidore;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio Nomor
8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan
Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 20 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menempatkan Anak ANAK menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
- 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
- 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
- 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
- 2 (dua) buah handeplus;
- 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

Digunakan dalam perkara lain an. SAKSI III dan BURHAN KASIM.

4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak direhabilitasi di klinik Pratama BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku Utara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/Q.2.18/Enz.2/06/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

-----Bahwa Pelaku Anak **ANAK** (yang merupakan anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate) bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL (berkas terpisah) dan Anak Saksi (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi SAKSI Illalias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi SAKSI Illalias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI Illalias AL dan menyampaikan *"saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati"*, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI Illalias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Saksi SAKSI Illalias AL mengajak Pelaku Anak ANAK untuk mengambil barang tersebut. Beberapa saat kemudian Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat* Saksi SAKSI Illalias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Pelaku Anak ANAK untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi SAKSI III alias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastik merah tersebut dari Pelaku Anak ANAK.

- Bahwa selanjutnya Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI III alias AL dan Anak Saksi menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi SAKSI III alias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi SAKSI III alias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi SAKSI III alias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi SAKSI III alias AL menghisap shabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi SAKSI III alias AL memanggil Pelaku Anak ANAK untuk menghisap shabu, selanjutnya Pelaku Anak ANAK mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi SAKSI III alias AL, sementara pada saat itu Anak Saksi sedang tertidur. Setelah Saksi SAKSI III alias AL dan Pelaku Anak ANAK memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI III alias AL dan Anak Saksi diberhentikan oleh Saksi I dan Saksi II yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi SAKSI III alias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Pelaku Anak ANAK, kemudian Saksi I dan Saksi II melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI III alias AL dan Anak Saksi, dimana pada saku celana Pelaku Anak ANAK ditemukan 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkoba jenis

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, 1 (satu) shacet Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi SAKSI IIIalias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI IIIalias AL, dan Anak Saksi beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI IIIalias AL, dan Anak Saksi bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI IIIalias AL, dan Anak Saksi tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi SAKSI IIIalias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMD selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi SAKSI IIIalias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menyatakan Anak Pelaku ANAK lahir pada tanggal 05 Desember 2007,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat tindak pidana tersebut dilakukan Anak Pelaku ANAK masih berumur 15 tahun dan merupakan Anak dibawah umur.

----- **Perbuatan Anak Pelaku ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

Kedua

-----Bahwa Pelaku Anak **ANAK** (yang merupakan anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate) bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL (berkas terpisah) dan Anak Saksi (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"**, yang dilakukan oleh Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi SAKSI Illalias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkotika jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi SAKSI Illalias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI Illalias AL dan menyampaikan *"saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati"*, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI Illalias AL untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Saksi SAKSI Illalias AL mengajak Pelaku Anak ANAK untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa *speedboat* menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas *speedboat* Saksi SAKSI Illalias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Pelaku Anak ANAK untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi SAKSI Illalias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastic merah tersebut dari Pelaku Anak ANAK.

- Bahwa selanjutnya Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi SAKSI Illalias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi SAKSI Illalias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi SAKSI Illalias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi SAKSI Illalias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi SAKSI Illalias AL memanggil Pelaku Anak ANAK untuk menghisap shabu, selanjutnya Pelaku Anak ANAK mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi SAKSI Illalias AL, sementara pada saat itu Anak Saksi sedang tertidur. Setelah Saksi SAKSI Illalias AL dan Pelaku Anak ANAK memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi diberhentikan oleh Saksi Idan Saksi Ilyang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi SAKSI Illalias AL memberikan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Pelaku

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK, kemudian Saksi Idan Saksi Ilmelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi, dimana pada saku celana Pelaku Anak ANAK ditemukan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) shacet Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi SAKSI Illalias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL, dan Anak Saksi beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL, dan Anak Saksi bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL, dan Anak Saksi tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi SAKSI Illalias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi SAKSI Illalias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menyatakan Anak Pelaku ANAK lahir pada tanggal 05 Desember 2007, sehingga pada saat tindak pidana tersebut dilakukan Anak Pelaku ANAK masih berumur 15 tahun dan merupakan Anak dibawah umur.

----- **Perbuatan Anak Pelaku ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Pelaku Anak **ANAK** (yang merupakan anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di persimpangan 3 gamesan, Desa Geltoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi SAKSI III alias AL menghubungi Sdra. HILDAN untuk memesan narkoba jenis shabu dengan pembelian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), setelah terjadi kesepakatan Sdra. HILDAN mengirimkan nomor rekening dan kemudian Saksi SAKSI III alias AL mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) ke rekening tersebut. Setelah terjadi transaksi kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI III alias AL dan menyampaikan *"saudara, itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawa ke maba, hati-hati"*, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdra. HILDAN menghubungi Saksi SAKSI III alias AL untuk mengambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut di sebuah tempat di depan Masjid di daerah Ternate. Selanjutnya Saksi SAKSI III alias AL mengajak Pelaku Anak ANAK untuk mengambil barang tersebut. Beberapa saat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi bertemu di Pelabuhan Semut untuk kemudian menyewa speedboat menuju Sofifi, pada saat perjalanan di atas speedboat Saksi SAKSI Illalias AL memberikan 1 (satu) kantong plastik merah berisikan paket narkoba jenis shabu-shabu dan ganja kepada Pelaku Anak ANAK untuk dipegang agar tidak dicurigai, akan tetapi sesampainya di Sofifi Saksi SAKSI Illalias AL mengambil kembali 1 (satu) kantong plastic merah tersebut dari Pelaku Anak ANAK.

- Bahwa selanjutnya Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi menuju Maba Halmahera Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA tipe VELOZ tahun 2012 Nomor Registrasi DG 1112 KD, pada saat di perjalanan Saksi SAKSI Illalias AL sempat berhenti di Indomaret Sofifi untuk membeli beberapa perlengkapan berupa serum wajah, air mineral, minuman ale-ale beserta sedotannya, coca-cola, dan hansaplas.

- Bahwa ketika perjalanan memasuki Desa Subaim, Saksi SAKSI Illalias AL memberhentikan dan memarkirkan mobil di depan Indomaret Subaim, kemudian Saksi SAKSI Illalias AL merakit alat penghisap shabu di dalam mobil menggunakan perlengkapan yang telah dipersiapkan, kemudian Saksi SAKSI Illalias AL menghisap shabu sebanyak 9 (Sembilan) kali tarikan, kemudian setelah itu Saksi SAKSI Illalias AL memanggil Pelaku Anak ANAK untuk menghisap shabu, selanjutnya Pelaku Anak ANAK mengambil peralatan tersebut dan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengembalikan alat penghisap tersebut kepada Saksi SAKSI Illalias AL, sementara pada saat itu Anak Saksi sedang tertidur. Setelah Saksi SAKSI Illalias AL dan Pelaku Anak ANAK memakai narkoba jenis shabu-shabu, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 04.15 WIT, ketika perjalanan memasuki Desa Geltoli, Kec. Kota Maba Halmahera Timur tepatnya di persimpangan 3 gamesan, mobil yang digunakan oleh Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi diberhentikan oleh Saksi Idan Saksi Ilyang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur dimana sebelumnya telah memperoleh informasi terkait adanya tindak pidana narkoba.

- Bahwa karena melihat terdapat aparat dari kepolisian, Saksi SAKSI Illalias AL memberikan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan narkoba jenis shabu dan ganja beserta perlengkapannya kepada Pelaku Anak ANAK, kemudian Saksi Idan Saksi Ilyang melakukan penangkapan dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Pelaku Anak ANAK, Saksi SAKSI Illalias AL dan Anak Saksi, dimana pada saku celana Pelaku Anak ANAK ditemukan 1 (satu) kantong plastic merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) shacet Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah handyplas, 2 (buah) sumbu bakar, dan 3 (tiga) buah sedotan, selain itu Aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone android tipe Realme milik Saksi SAKSI Illalias AL. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Pelaku Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi SAKSI Illalias AL, dan Anak Saksi beserta barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA S MAART selaku Asisten Manager PT Pegadaian Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Saksi SAKSI Illalias AL dengan hasil berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2197/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ASMAWATI, S.H., M.Kes., 2. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 3. HASURA MULYANI, AMD selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda SULSEL dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Saksi SAKSI Illalias AL berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening di dalam kantong merah dengan berat netto 0,3692 gram adalah Positif Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisi biji, batang, dan daun dengan berat netto 0,6442 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/131/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani dr. LIDYA KUSUMAWATI terhadap Anakdengan hasil pemeriksaan narkoba positif Amphetamine/AMP.

- Bahwa berdasarkan ASESMEN MEDIS NO:AM/22/VI/IPWL/RH.00.01/2023/ BNNP tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi., terhadap Pelaku Anakdengan hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



dan saran yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap Shabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku sehingga dapat di sarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-01062012-0017 tanggal 01 juni 2012 yang ditandatangani Drs.MAHDI NURDIN, ME selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menyatakan Anak Pelaku ANAK lahir pada tanggal 05 Desember 2007, sehingga pada saat tindak pidana tersebut dilakukan Anak Pelaku ANAK masih berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur.

----- Perbuatan Anak Pelaku ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun maka terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor register : 10/LIT.DIV/BKA/BP/TDR/2023 dengan rekomendasi agar Anak di Rehab di Klinik Pratama BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi** Idibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika adalah Anak;
 - Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Informen melalui via telepon bahwa ada seseorang menggunakan mobil Avanza Tipe Velos tahun 2012 dengan nomor Register DG 1112 KD dari Sofifi menuju ke Halmahera Timur membawa Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi bersama Saksi II langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba;
- Bahwa Saksi dengan Saksi II;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi II berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari sofifi menuju ke halmim membawa Narkotika. setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah itu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II kemudian kami Memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II juga kembali memeriksa Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Saksidan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak ANAK Alias Ai , kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias Ai , Saksi III dan Anak Saksidan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung mengamankan Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Saksitersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;
- Bahwa ada surat perintah tugas dengan Nomor : SP.tugas/10/RES.4.2/V/2023/Sat Resnarkoba tanggal 01 Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu ada kepala desa Geltoli yakni Saksi IV;
- Bahwa pada saat itu Anak mengatakan Barang Narkotika milik Saksi III;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat masing-masing adalah Shabu berat 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram Brutto dan jenis ganja dengan berat 0,66 (Nol koma lima puluh lima) gram Brutto;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi II barang tersebut didapatkan dari teman yang berada di Ternate yang bernama Hildan;
 - Bahwa Saudara Hildan sampai dengan saat ini masih dalam pencairan pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat saksi menginterogasi Anak, Anak mengakui mengisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;
 - Bahwa Anak menceritakan cara mengisap Narkotika dengan dibantu oleh Saksi II dengan menggunakan alat isap yang dirakit oleh Saksi II;
 - Bahwa yang membeli Narkotika adalah Saksi II dengan harga Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Anak, Anak baru pertama mengisap Narkotika tersebut;
 - Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Saksi II;
 - Bahwa yang mengajak Anak ke Maba Halmahera Timur adalah Saksi II
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3:, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1(satu) lembar celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi II** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika adalah Anak;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Informen melalui via telepon bahwa ada seseorang menggunakan mobil Avanza Tipe Velos tahun 2012 dengan nomor Register DG 1112 KD dari Sofifi menuju ke Halmahera Timur membawa Narkotika;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi bersama Saksi II langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi I berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat formasi dari informan melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari sofifi menuju ke halim membawa Narkotika. setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana di persimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah itu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi I melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias AI, Saksi III dan Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi I kemudian kami Memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II juga kembali memeriksa Anak ANAK Alias AI, Saksi III dan Anak Saksi dan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak ANAK Alias AI , kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias AI , Saksi III dan Anak Saksi dan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II langsung mengamankan Anak ANAK Alias AI, Saksi III dan Anak Saksi tersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;
- Bahwa ada surat perintah tugas dengan Nomor : SP.tugas/10/RES.4.2/V/2023/Sat Resnarkoba tanggal 01 Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu ada kepala desa Geltoli yakni Saksi IV;
- Bahwa pada saat itu Anak mengatakan Barang Narkotika milik Saksi III;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat masing-masing adalah Shabu berat 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram Brutto dan jenis ganja dengan berat 0,66 (Nol koma lima puluh lima) gram Brutto;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi III barang tersebut didapatkan dari teman yang berada di Ternate yang bernama Hildan;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi III barang tersebut didapatkan dari teman yang berada di Ternate yang bernama Hildan;
 - Bahwa Saudara Hildan sampai dengan saat ini masih dalam pencairan pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;
 - Bahwa Anak menceritakan cara mengisap Narkotika dengan dibantu oleh Saksi III dengan menggunakan alat isap yang dirakit oleh Saksi III;
 - Bahwa yang membeli Narkotika adalah Saksi III dengan harga Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Anak, Anak baru pertama mengisap Narkotika tersebut;
 - Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut adalah Saksi III;
 - Bahwa yang mengajak Anak ke Maba Halmahera Timur adalah Saksi III
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warna biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi IV**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur terkait penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anggota Kepolisian yang datang ke Rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada penangkapan di daerah tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit yang bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah dari pihak kepolisian halmahera Timur;
- Bahwa ada surat tugas dari pihak kepolisian halmahera timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melihat satu tas kresek merah yang didalam tas tersebut berisi Shabu, Ganja dan alat isap;
- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa Anak bukan warga Desa Geltoli;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Geltoli Halmahera Timur;
- Bahwa jarak ada 300 meter dengan tempat penangkapan;
- Bahwa posisi Anak Masih didalam Mobil;
- Bahwa pada Saat itu pihak kepolisian menemukan tas kantong kresek berwarna merah di kantong celana Anak;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara barang bukti sudah dikantor polisi
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat kantong kresek warna merah masih di dalam kantong celana anak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1(Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1(satu) lembar celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi III Alias AI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit yang bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa yang memiliki Barang Narkotika tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari teman saksi yang bernama Hilman;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara transfer dengan harga Rp1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja maupun shabu dari sdra HILDAN sudah 4 (empat) kali yang yang pertama Saksi membeli narkotika

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari sdra HILDAN dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan sendiri. yang kedua Saksi membeli narkotika jenis shabu dari sdra HILDAN dengan harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan sendiri, yang ketiga Saksi membeli narkotika jenis shabu dari sdra HILDAN dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan keempat Saksi membeli narkotika jenis shabu dan ganja dari sdra HILDAN dengan harga 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) Saksi gunakan dengan Anakdi kec. Subaim tepatnya didalam mobil:

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang pertama siapkan alat isap berupa sedotan yang berasal dari minuman aleale dan kemudian disiapkan botol beserta air yang mana penutup botol dilubangi 2 lobang untuk ditancapkan 2 sedotan ke masing - masing lobang tersebut kemudian 1 sedotan ujungnya masuk kedalam air dan la inya lagi tidak mengenai air lalu kemudian 1 sedotan yang mengenali air dipasangkan kaca yang berasal dari serum maja untuk menaru narkotika jenis sabu tersebut kemudian 1 sedotannya lagi digunakan untuk mengisap selanjutnya disiapkan 1 korek api yang telah dirakit menggunakan katenbat dan tima rokok sebagai sumbu untuk membakar sabu tersebut yang berada didalam kaca serum maja. Bahwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang pertama Saksi siapkan selembar kertas paper kemudian setelah itu ditaburi narkotika Jenis Ganja di atas kertas paper digulung menjadi seperti sebatang rokok dan dibakar dan di isap:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi berada di kelurahan bastiong duduk nongkrong Setelah itu Saksi menyuruh Anak Saksi ke keluarahan BTN meminjam motor diteman untuk mengambil uang di ATM dan saat itu Anak Saksi langsung pergi ke kelurahan BTN namun Anak Saksi tidak mendapat motor 3. Setelah itu Saksi dan Anak ANAK menyewa ojek dan pergi mengambil uang di ATM Setelah itu Saksi menelpon sdra HILDAN untuk menanyakan narkotika jenis shabu dan sdra HILDAN menjawab **"tunggu,nanti baru saya kase info"** Setelah itu 1 (satu) jam kemudian sdra HILDAN menelpon Saksi dan mengatakan **" BARANG ADA, KIRIM UANG SEKARANG DI SAYA "** dan saat itu saudara HILDAN langsung mengirimkan no rekening atas nama yang Saksi sudah lupa dan saksi pun langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000(satu juta lima ratus) Setelah itu sdra HILDAN menelpon Saksi dan menyampaikan" saudara ,

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kita ada kase lebih ganja untuk ngana bawah ke maba ,hatihati” dan Saksi menjawab terimah kasih , Setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian sdra HILDAN menghubungi Saksi untuk mengambil barang tersebut di Depan mesjid dan saat itu juga Saksi bersama dengan Anaklangsung pergi mengambil barang tersebut yang mana barang tersebut di taruh didepan mesjid dan sesampainya didepan mesjid Saksi turun dari motor dan mengambil barang tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Anak ANAK ke keluarahan bastiong untuk mengembalikan motor sewaan. Setelah itu Saksi bersama dengan Anak ANAK balik ke kelurahan BTN untuk mencari Anak Saksi namun kami tidak menemukan sehingga Saksi bersama dengan Anak ANAK pergi di teman dikelurahan salero Setelah itu Anak Saksimenelpon Saksi menayakan “**ko posisi dimana** ”dan Saksi menjawab “ **langsung ke pelabuhan speed nanti kita ketemu di sana** “ Setelah itu Saksi bersama dengan Anak ANAK langsung menuju ke pelabuhan speed dan sesampainya kami dipelabuhan speed Anak Saksisudah menunggu Saksi dengan Anak ANAK dan saat itu juga sekitar pukul 22.00 Wit Saksi menyewa speed kemudian Saksi bersama dengan Anak ANAK dan Anak Saksilangsung bertolak dari ternate menuju sofifi perjalanan dan ternate ke sofifi Saksi memberikan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dan 1(satu) saset narkotika jenis ganja ke Anak ANAK karena Saksi hendak membayar speed selain itu juga agar tidak dicurigai. Sesampainya kami di sofifi Saksi langsung mengambil barang narkotika jenis shabu dari Anak ANAK dan Saksi menaruh di saku celana dan kami pun menuju mobil Setelah itu Saksi bersama Anak Saksidengan Anak ANAK ke mobil namun aki mobil lowbet Saksi menyuruh Anak Saksi, Anak beberapa orang yang berada di pangkalan mobil untuk mendorong mobil tersebut dan saat itu mobil hidup dan kami bertiga pun langsung berangkat dari soffif menuju kabupaten haltim namun didalam perjalanan saksi mampir ke indomaret membeli serum dan Akua selanjutnya kamipun langsung berangkat setelah dalam perjalan kami Saksi pun mampir mengisi bensin dan membeli minuman ale-ale : beserta sedotannya , coca cola dan hansaplas selanjutnya kami pun melanjutkan perjalanan. Didalam perjalanan kami tiba di subaim dan Saksi pun memarkir mobil didepan indomaret untuk Istarahat kemudian Saksi membuka perlengkapan pengisap shabu dan merakit dan langsung saksi mengisap Shabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan selanjutnya Saksi memberikan kepada Anakdan sdra ANAK langsung mengisap shabu sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tarikan setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota maba dan didalam perjalanan memasuki Desa Geltoli Kec. Maba kab halmahera timur kami melihat ada pihak kepolisian dan Saksi memberikan narkotika jenis shabu dan ganja beserta perlengkapan Isapnya yang ditaruh didalam kantong plastik berwarna merah ke Anak ANAK untuk membuang namun Anak ANAK panik dan takut sehingga ditaruh didalam saku celana dan saat itu dari pihak kepolisian memberhentikan mobil dan menyuruh kami turun dari mobil dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan ganja beserta alat isapnya di saku celana Anak ANAK yang disaksikan oleh pemerintah desa geltoli selanjutnya kami dibawa ke kantor polisi dan mintai keterangan sekaligus melakukan tes urin dan hasilnya positif shabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika sejak lebaran 2023;
- Bahwa saksi membeli narkotika dari hildan sudah 4 kali;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak menolak saat saksi sodorkan narkotika tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui bungkusan tersebut adalah Narkotika saat

diatas speed;

- Bahwa saksi jarang mengajak Anak untuk jalan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak minta ijin sama orang tua Anak dan langsung mengajak ke maba;
- Bahwa Saksi menggunakan BRI Link untuk transaksi Jual beli Narkotika saksi dengan Hildan;
- Bahwa untuk perjalanan ke maba saksi memakai mobil dari ibu Aziza

Fabanyo;

- Bahwa saat Anak mengisap sabu tersebut mengeluarkan asap;
- Bahwa saksi membeli untuk stok buat Saksi;
- Bahwa orang tua Anak tidak tahu Anak mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Hildan;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2023 saksi baru kenal dengan Hildan;
- Bahwa saksi mengenal Hildan dari teman lama Saksi yang bernama

Raymon;

- Bahwa Saksi mengisap sabu terlebih dahulu baru Saksi kasih ke Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengira jika sudah tidak ada sisa sabu

(ampasnya saja) tetapi ternyata setelah mengisap sedotan bekas Saksi,

Anak mengeluarkan asap;

- Bahwa Anak tidak pernah meminta untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1(Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1(satu) lembar celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Anak Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Halmahera Timur terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit yang bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa yang melakukan adalah Anak dan Saksi III;
- Bahwa pada awalnya Saksi III menelpon Anak Saksi "ngana

dimana " ko (Saksi III) dan ai (Anaktaputar cari pa ngana sampe"

Anak Saksi menjawab : **kita saja taputar cari pa ngoni 2 Saksi III:**

ngana dimana ini Anak Saksi menjawab **ada dirumah** kemudian Saksi

III menyuru Saksi untuk keluar dari rumah situ terlalu baribut, selanjutnya

Anak Saksi mengatakan kepada Saksi III **kong bagaimana ini** kemudian

Anak Saksi mengatakan **apa bagaimana** Saksi III: **mau bakupada**

dimana : mau baku dapa dimana lagi kemidian Saksi III: **bakudapa di**

pelabuhan semut Setelah Anak Saksi mematikan handpone Saksi

menuju ke pelabuhan semut, beberapa menit kemudian Saksi III dan

Anak datang, selanjutnya kami dari ternate menuju sofifi menggunakan

speed dalam perjalanan Saksi III menyampaikan ke Anak " ngana tahan

barang ini, " selanjutnya Saksi III mengeluarkan uang sebesar Rp.

550.000 untuk bayar speed" sesampainya di sofifi kami menuju ke mobil

milik Saksi III selanjutnya Saksi III masuk ke dalam mobil dan duduk di

tempat pengemudi dan Anak Saksi duduk di kursi depan samping Saksi

III dan Anak duduk di kursi belakang setelah sampai di indomaret sofifi

mobil berhenti Saksi III turun dari mobil dan mengajak Anak Saksi untuk

masuk kedalam indomaret, selanjutnya Anak Saksi tanya Saksi III "mau

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli apa” Saksi III menjawab “ **sudah diam**” setelah itu Saksi III membeli serum, setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan Saksi III berhenti untuk mengisi BBM kendaraan dan Saksi III menyuruh Anak Saksi untuk membeli minuman ale-ale setelah itu kami melanjutkan perjalanan, beberapa jam kemudian sementara perjalanan Anak Saksi mengantuk dan menuju ke kursi belakang untuk membangunkan Anak ANAK, setelah itu Anak duduk di depan di samping Saksi III, selanjutnya mobil berhenti tepatnya didesa geltoli dan Saksi III membangunkan Anak Saksi dikarenakan ada razia dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Haltim;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tertidur dan tidak melihat Saksi III memakai Narkotika;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu darimana Saksi III membeli barang Narkotika tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidur dari kampung Nanas sampai ke Tempat penangkapan baru Anak Saksi terbangun;
- Bahwa tes urine Anak Saksi hasilnya **POSITIF**;
- Bahwa saat didalam mobil Anak Saksi tidak mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Anak Saksi mengkonsumsi Narkotika sejak tanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa saat penangkapan oleh pihak kepolisian Barang Bukti tersebut ada di dalam kantong celana Anak Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak mengkonsumsi Narkotika pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warna biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1(satu) lembar celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Anak diajak oleh Saksi III pergi ke BTN menggunakan sepeda Motor ;
- Bahwa Anak diperiksa oleh penyidik kepolisian Halmahera Timur terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah Anak dan Saksi III;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 20 mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Anak diajak oleh Saksi III pergi ke BTN menggunakan sepeda Motor esampai di BTN sdra SAKSI III turun dari sepeda dan langsung menuju didepan mesjid kemudian Saksi III mengambil sesuatu dan saat itu Anak tidak mengetahui Setelah itu Saksi III balik dan saat itu juga kami berdua balik kelurahan mangga dua untuk mengembalikan sepeda motor Setelah itu Saksi III menelpon Anak Saksi III menyuruh Anak Saksi III untuk menunggu dipelabuhan semut. Setelah itu Anak dengan Saksi III langsung menuju ke pelabuhan semut dan bertemu dengan Anak Saksi III kemudian saat itu juga kami bertiga langsung berangkat dari ternate menuju sofifi. Didalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi III memberikan kantong plastik berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya kami di sofifi Saksi III mengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Saksi III menyuruh Anak berjalan duluan seakan akan tidak saling mengenal setelah itu Saksi III mengambil mobil diparkiran namun mobil tersebut tidak hidup karena aki mobil lobet sehingga Anak bersama dengan Anak Saksi III dan beberapa orang yang berada di terminal ikut mendorong dan akhirnya mobil tersebut bisa dihidupkan setelah mobil dihidupkan kami bertiga langsung berangkat tujuannya ke haltim tiba-tiba Saksi III berhenti di depan indomaret yang berlokasi di sofifi kemudian Saksi III menyuruh Anak turun dan berjalan ke arah warung sedangkan Saksi III dan Anak Saksi III masuk ke indomaret membeli serum wajah, Setelah itu Saksi III dan Anak Saksi III keluar dari indomaret dan kemudian naik ke mobil dan menjemput Anak di depan warung dan kami melanjutkan perjalanan, didalam perjalanan Saksi III memberhentikan mobil untuk mengisi bensin di mobil selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Haltim dan sesampai di subaim Saksi III memberhentikan mobil di depan indomaret kemudian Anak melihat Saksi III mengambil alat isap shabu kemudian Saksi III langsung

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap sabu dan Anak saat itu Anak sementara makan nasi goreng namun Saksi III menyuruh Anak mengisap sabu dengan memberikan botol yang sudah rakit dan Anak pun langsung mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali setelah Anak mengisap sabu Saksi III mengambil botol tersebut dan menaruh di dekat farsneleng mobil. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju buli sesampainya kami di buli kami melihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi III langsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi III langsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana Setelah itu kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang mana saat itu dari pihak kepolisian menyuruh kami untuk keluar dari mobil dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warnah merah yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan ganja beserta alat isapnya berada disaku celana Anak sehingga kami saat itu di lakukan tes urin dan hasilnya positif sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ada Pihak Kepolisian dan Sekretaris Desa Geltoli;
- Bahwa yang memiliki Narkoba adalah Saksi III;
- Bahwa Anak Keluar dari Rumah Orang tua sejak sebelum puasa;
- Bahwa Anak sering dimarahi oleh Orang Rumah sehingga Anak memilih pergi dari Rumah;
- Bahwa sekitar 2 Minggu Orang Tua mencari Anak, akan tetapi Anak tidak mau kembali lagi ke Rumah;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengkonsumsi Narkoba tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui Narkoba dilarang;
- Bahwa Anak tidak membayar Narkoba tersebut;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (Satu) sachet

Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkoba jenis ganja, 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus, 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3, 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD, 1 (satu) lembar

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna hitam adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini dengan masalah Anak dibawah oleh seseorang tanpa seizin Saksi ke Maba Halmahera Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak dilarikan dari salah satu Polisi yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak telah di tangkap
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Anak di tangkap karena apa, nanti setelah Polisi datang ke rumah baru Saksi tahu Anak terjerang Narkotika;
 - Bahwa Anak anak ke 4 dari 4 bersaudara;
 - Bahwa Anak masih bersekolah dan sudah Kelas I di SMK di ternate;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak penurut dan kesehariannya baik-baik saja biasa bantu-bantu Saksi kerja dan biasa bantu ibunya di dapur;
 - Bahwa keseharian Anak di rumah hanya bermain Game;
 - Bahwa Saksi sedih sebagai orang Tua karena Anak Saksi semua bersekolah di Agama setelah mendengar kejadian yang menimpah salah satu Anak saksi, Saksi sangat kecewa karena saksi merasa Anak di jebak;
 - Bahwa Saksi merasa Anak di jebak karena Anak tidak tahu mau dibawa kemana pada malam itu, mungkin pada saat itu Anak mengira akan dibawa jalan-jalan saja sehingga Anak senang dan pergi tidak meminta ijin kepada Saksi;
 - Bahwa selama 2 (dua) bulan Anak ikut temannya yaitu Anak Saksi yang masih berada di Kompleks rumah dan tidak kemana-mana sehingga Saksi masih bisa mengontrol Anak pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak berteman dengan Saksi III
 - Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak kriminal;
 - Bahwa di sekolah Anak biasa-biasa saja, namun kadang kala Anak sering bolos dan kalau bolos biasanya guru hukuman memberikan hafalan-hafalan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak orangnya penurut dan tidak pernah melawan kepada orang tua, seing pergi pulang ke rumah bukan berarti tidak pulang, Saksi sering kontrol dan sering membujuk

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Anakuntuk pulang, setelah itu Saksi kaget Anakditangkap dengan kasus Narkotika;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah cleaning service di kantor kejaksaan negeri ternate

- Bahwa yang menjebak Anakadalah Saksi III;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anaktidak pernah bergaul dengan Saksi III

- Bahwa Saksi baru mengetahui dari kejadian ini bahwa Anakbergaul dengan Saksi III;

- Bahwa Anakbelum pernah melakukan tindak kriminal;

- Bahwa Saksi marah kerana Anakbergaul dengan Anak-Anak

Kompleks, jadi kalau Anakpergi main dengan teman-teman saksi sering memanggil untuk pulang;

- Bahwa Saksi sering cari Anakkalau sedang bermain dengan Teman-teman, kalau sudah malam Saksi cari dan menyuruh Anakupulang kerumah;

- Bahwa Anakmasih pergi ke Sekolah dan Saksi mengontrol Anakdi sekolah;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi III

- Bahwa Saksi memberi Anakuang jajan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selama Anaktidak pulang ke rumah selama 2 bulan Saksi masih memberikan uang jajan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anaktidak mempunyai uang tabungan sendiri;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat untuk Anak dari orangtua Anak yang pada pokoknya Orang Tua menyampaikan nasihat kepada Anakagar Anakberubah dan tidak mengulangi perbuatan Anak Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu
2. 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja
3. 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah:
4. 1 (Satu) korek api berwarna kuning
5. 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna merah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar,

7. 2 (Dua) buah handeplus:

8. 1 (satu) buah Handphone Merek Android warnah biru Tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX 11 A 3: |

9. 1 (Satu) Unit kendaraan R4 AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD:

10. 1(satu) lembar celana jeans warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /131/V/2023/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga pukul kosong delapan titik sepuluh menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil POSITIF"

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan benda sitaan berupa :

1. 1 sachet Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,55 gram dan netto 0,36 gram;
2. 1 sachet Narkotika jenis ganja dengan bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2197/NNF/V/2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 4733/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Asesmen Medis No : AM/22/VI/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP terhadap Anak Anak sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

Diagnosis : F.15.21 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Sabu, dengan pola penggunaan zat Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Teperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 04.15 Wit bertempat di Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, Anak Anak ditangkap oleh Penyidik dari Kepolisian Halmahera Timur terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi I bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi II berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari sofifi menuju ke halim membawa Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yang bernama Saksi III langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah itu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi III langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias Ai, Saksi II dan Anak Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II kemudian Saksi II dan Saksi II memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iljuga kembali memeriksa Anak ANAK Alias Al, Saksi IIdan Anak Saksidan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada disaku celana Anak ANAK Alias Al, kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias Al, Saksi IIdan Anak Saksidan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi IIlangsung mengamankan Anak ANAK Alias Al, Saksi IIdan Anak Anak Saksitersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi IImengajak Anak untuk jalan-jalan ke Halmahera Timur. Sebelum berangkat, Saksi IImengajak Anak untuk mengambil Narkotika di depan masjid di kelurahan Bastiong. Pada saat itu Saksi IIdan Anak mengambil Narkotika tersebut namun saat itu Anak tidak mengetahui jika bungkusan tersebut berisi Narkotika. Setelah itu Anak dengan Saksi IIlangsung menuju ke pelabuhan semut dan bertemu dengan Anak Anak Saksikemudian saat itu juga Anak, Saksi III, dan Anak Anak Saksibertiga langsung berangkat dari ternate menuju sofifi. Didalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi IImemberikan kantong plastik berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya di sofifi Saksi IImengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Anak mengetahui bungkusan tersebut adalah Narkotika;

- Bahwa sesampainya di buli Anak dan Saksi IImelihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi IIlangsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plasatik yang berisi narkotika jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi IIlangsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ganja adalah milik Saksi III

- Bahwa Anak mengisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan merupakan bekas penggunaan oleh Saksi III

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah Saksi III

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) sachet Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) kantong plastik berwarna merah, 1 (Satu) korek api berwarna kuning, 3 (Tiga) buah sedotan yang sudah di tempel ke penutup botol Coca-Cola berwarna

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 2 (Dua) buah sumbu/alat bakar, 2 (Dua) buah handeplus ditemukan dalam kantong celana Anak;

- Bahwa kantong plastik berwarna merah adalah Narkotika dan peralatan untuk menggunakan Narkotika ditemukan di kantong celana

Anak karena Saksi Ilyang menyerahkannya kepada Anak;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita

Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /131/V/2023/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga pukul kosong delapan titik sepuluh menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil POSITIF"

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan benda sitaan berupa :

1. 1 sachet Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,55 gram dan netto 0,36 gram;

2. 1 sachet Narkotika jenis ganja dengan bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram;

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2197/NNF/V/2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 4733/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan adalah dakwaan gabungan alternatif kumulatif, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Anak didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu kejahatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya baik sebagai orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang bahwa sesaat sebelum dibacakan surat dakwaan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Anak dan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan dibacakan ia membenarkan bahwa ia adalah Anak yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak ialah tidak memiliki izin sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut KBBi kata memiliki dipersamakan dengan mempunyai;

Menimbang bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi III mengajak Anak untuk jalan-jalan ke Halmahera Timur. Sebelum berangkat, Saksi III mengajak Anak untuk mengambil Narkotika di depan masjid di kelurahan Bastiong. Pada saat itu Saksi III dan Anak mengambil Narkotika tersebut namun saat itu Anak tidak mengetahui jika bungkusan tersebut berisi Narkotika. Setelah itu Anak dengan Saksi III langsung menuju ke pelabuhan semut dan bertemu dengan Anak Saksi kemudian saat itu juga Anak, Saksi III, dan Anak Anak Saksi bertiga langsung berangkat dari Ternate menuju Sofifi. Didalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi III memberikan kantong plastik berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya di Sofifi Saksi III mengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Anak mengetahui bungkusan tersebut adalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Saksi I bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat Resnarkoba yakni Saksi II berada di kantor tiba-tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari Sofifi menuju ke Halim membawa Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yang bernama Saksi

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Illangsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah tu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi IImelihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Illangsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias Ai, Saksi Ill dan Anak Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Ilkemudian kami Memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Il juga kembali memeriksa Anak ANAK Alias AI, Saksi Ill dan Anak Anak Saksi dan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada disaku celana Anak ANAK Alias AI, kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias AI, Saksi Ill dan Anak Anak Saksi dan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Illangsung mengamankan Anak ANAK Alias AI, Saksi Ill dan Anak Anak Saksi tersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;

- Bahwa sesampainya di subaim Saksi Ill pun memarkir mobil di depan indomaret untuk Istirahat kemudian Saksi Ill membuka perlengkapan pengisap shabu dan merakit dan langsung mengisap Shabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan selanjutnya Saksi memberikan kepada Anak dan sdr ANAK langsung mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan setelah itu Saksi Ill, Anak Saksi dan Anak pun melanjutkan perjalanan menuju kota Maba;
- Bahwa sesampainya di buli Anak dan Saksi IImelihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi Illangsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plasatik yang berisi narkotika jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi Illangsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ganja adalah milik Saksi Ill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan merupakan bekas penggunaan oleh Saksi III
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah Saksi III
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2197/NNF/V/2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 4733/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan benda sitaan berupa :

1. 1 sachet Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,55 gram dan netto 0,36 gram;
2. 1 sachet Narkotika jenis ganja dengan bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram;

Menimbang bahwa benda sitaan berupa 1 sachet Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,55 gram dan netto 0,36 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang bahwa Hakim menilai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ganja adalah milik Saksi III dan yang membeli Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah Saksi III. Selain itu dalam persidangan pula diketahui bahwa di dalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi III memberikan kantong plastik berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya di sofifi Saksi III mengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Anak mengetahui bungkus tersebut adalah Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya di buli Anak dan Saksi III melihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi III langsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Illangsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti maka terhadap unsur percobaan atau pemufakatan jahat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif pertama sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur kesatu yaitu setiap orang sudah dipertimbangkan sebelumnya dan terhadap unsur ini telah terbukti, maka Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak ialah tidak memiliki izin sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan*

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menanam adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang bahwa memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang bahwa menurut KBBI kata memiliki dipersamakan dengan

mempunyai;

Menimbang bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu;

Menimbang bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi IIImengajak Anakuntuk jalan-jalan ke Halmahera Timur. Sebelum berangkat, Saksi IIImengajak Anak untuk mengambil Narkotika di depan masjid di kelurahan Bastiong. Pada saat itu Saksi IIIdan Anak mengambil Narkotika tersebut namun saat itu Anak tidak mengetahui jika bungkus tersebut berisi Narkotika. Setelah itu Anak dengan Saksi IIIlangsung menuju ke pelabuhan semut dan bertemu dengan Anak Anak Saksikemudian saat itu juga Anak, Saksi III, dan Anak Anak Saksibertiga langsung berangkat dari ternate menuju sofifi. Didalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi IIImemberikan kantong plastik berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya di

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofifi Saksi III mengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Anak mengetahui bungkusan tersebut adalah Narkotika.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Saksi I bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi II berada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari sofifi menuju ke haltim membawa Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yang bernama Saksi III langsung bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah itu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II melihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi III langsung memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II kemudian kami Memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi II juga kembali memeriksa Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Anak Saksi dan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada di saku celana Anak ANAK Alias Ai, kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Anak Saksi dan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi III langsung mengamankan Anak ANAK Alias Ai, Saksi III dan Anak Anak Saksi tersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;

- Bahwa sesampainya di subaim Saksi III pun memarkir mobil di depan indomaret untuk Istirahat kemudian Saksi III membuka perlengkapan pengisap shabu dan merakit dan langsung mengisap Shabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan selanjutnya Saksi memberikan kepada Anak dan sdr ANAK langsung mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan setelah itu

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III, Anak Saksidan Anak pun melanjutkan perjalanan menuju kota Maba;

- Bahwa sesampainya di buli Anak dan Saksi III melihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi III langsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi III langsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan ganja adalah milik Saksi III

- Bahwa Anak mengisap Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan merupakan bekas penggunaan oleh Saksi III

- Bahwa yang membeli Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah Saksi III

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2197/NNF/V/2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. 4733/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan benda sitaan berupa :

1. 1 sachet Narkoba jenis sabu dengan bruto 0,55 gram dan netto 0,36 gram;

2. 1 sachet Narkoba jenis ganja dengan bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram;

Menimbang bahwa benda sitaan berupa 1 sachet Narkoba jenis ganja dengan bruto 0,66 gram dan netto 0,47 gram adalah benar mengandung ganja dan termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berdasarkan lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

Menimbang bahwa Hakim menilai unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terbukti karena dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan ganja adalah milik Saksi III dan yang membeli Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah Saksi III. Selain itu dalam persidangan pula diketahui bahwa di dalam perjalanan tepatnya di atas speed boat Saksi III memberikan kantong plastik

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



berwarna merah ke Anak untuk Anak pegang setelah itu sesampainya di sofifi Saksi II mengambil kembali kantong plastik tersebut kemudian saat itu Anak mengetahui bungkus tersebut adalah Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya di buli Anak dan Saksi III melihat pihak kepolisian sudah berdiri di jalan kemudian Saksi III langsung memberikan Anak 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan ganja beserta alat isap sabu untuk membuang namun karena Anak sudah panik sehingga Saksi III langsung menyuruh Anak taruh didalam saku celana sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak tidak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti maka terhadap unsur percobaan atau pemufakatan jahat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kumulatif kesatu dan kedua tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sesaat sebelum dibacakan surat dakwaan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Anak dan berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa setelah surat dakwaan dibacakan ia membenarkan bahwa ia adalah Anak yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa pengertian tanpa hak ialah tidak memiliki izin sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

(1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*

(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak tidak memiliki ijin memiliki barang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu yaitu setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Saksi Ibersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi Ilberada di kantor tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang menggunakan mobil AVANZA Tipe VELOZ Tahun 2012 dengan Nomor registrasi DG 1112 KD Dari sofifi menuju ke halim membawa Narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yang bernama Saksi Illangsong bergerak ke persimpangan 3 gamesan yang mana dipersimpangan tersebut jalur utama memasuki Kec. Maba maupun Kec. Kota Maba setelah itu sekitar pukul 04 00 WIT, Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Ilmelihat mobil sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari informan dari arah subaim ke Buli kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Illangsong memberhentikan mobil tersebut dan menunjukan Surat Perintah Tugas selanjutnya Saksi memerintahkan Anak ANAK Alias Ai, Saksi Ildan Anak Saksi untuk turun dari mobil selanjutnya bersama rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Ilkemudian kami Memulai memeriksa mobil namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Iljuga kembali memeriksa Anak ANAK Alias Ai, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ildan Anak Saksidan saat itu menemukan kantong plastik berwarna merah yang di dalamnya berisi 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis SABU, 1 (SATU) shacet Narkotika Jenis GANJA, 1 (SATU) buah korek api, 2 (DUA) buah handeplus, 2 (DUA) buah kompor, 3 (TIGA) buah sedotan yang sudah di tempelkan ke penutup botol Coca-cola berwarna merah yang berada disaku celana Anak ANAK Alias AI, kemudian Saksi mengambil sampel Tes Urine terhadap Anak ANAK Alias AI, Saksi Ildan Anak Saksidan hasilnya positif kemudian Saksi dan rekan Anggota Tim Sat Resnarkoba yakni Saksi Illangsong mengamankan Anak ANAK Alias AI, Saksi Ildan Anak Saksitersebut ke Mako Polres Halmahera Timur Untuk di minta keterangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya di Subaim Saksi Illpun memarkir mobil didepan indomaret untuk Istirahat kemudian Saksi Illmembuka perlengkapan pengisap shabu dan merakit dan langsung mengisap Shabu sebanyak 9 (sembilan) kali tarikan selanjutnya Saksi memberikan kepada Anakdan sdra ANAK langsung mengisap shabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan setelah itu Saksi III, Anak Saksidan Anak pun melanjutkan perjalanan menuju kota Maba;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /131/V/2023/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

"Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga pukul kosong delapan titik sepuluh menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil POSITIF"

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2197/NNF/V/2023 dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 4732/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 4733/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine, urine Anak positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu Narkotika golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi a *de charge* yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan hanya menerangkan mengenai keseharian Anak, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menempatkan Anak ANAK untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I adalah untuk yang pertama kali. Bahwa Anak mengisap sabu karena disodori oleh Saksi III yang dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah selayaknya memberikan contoh yang baik bagi Anak dan bukan menjerumuskan Anak kedalam tindakan-tindakan yang dapat membahayakan Anak. Selain itu sabu yang dihisap oleh Anak merupakan bekas dari hisapan Saksi III. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak sekalipun dalam perkara *aquo* adalah pelaku, dalam waktu yang bersamaan ia juga bertindak sebagai Korban atas tindakan Saksi III selaku orang dewasa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Asesmen Medis No : AM/22/VI/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP terhadap Anak Anak sebagai berikut :

KESIMPULAN

Diagnosis : F.15.21 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Sabu, dengan pola penggunaan zat Coba Pakai. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Teperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap sabu, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan surat kesanggupan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi Anak;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. *Pidana peringatan;*
- b. *Pidana dengan syarat :*
 1. *Pembinaan di luar lembaga;*
 2. *Pelayanan masyarakat; atau*
 3. *Pengawasan;*
- c. *Pelatihan kerja;*
- d. *Pembinaan dalam lembaga; dan*
- e. *Penjara;*

Menimbang bahwa oleh karena usia Anak sudah diatas 14 tahun maka Anak tidak dapat dikembalikan kepada orang tua. Namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), hasil assesmen Medis Anak, hasil Litmas Nomor register : 10/LIT.DIV/BKA/BP/TDR/2023, surat kesanggupan orang tua untuk mendidik Anak serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Anak, maka Hakim menilai bahwa pidana yang tepat adalah pidana pembinaan di luar lembaga yang lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapatnya bahwa dalam hal rehabilitasi terhadap Anak dapat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa : "*Pembimbing Kemasyarakatan bertugas : melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam amar putusan akan disebutkan pula perintah kepada pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada Anak selama Anak menjalani pidananya;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap diri Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena pada saat ini anak ditahan di dalam LPKA Ternate, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penahanannya tidak perlu dipertahankan dengan memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
- 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) kantong plastic berwarna merah;
- 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-cola berwarna merah;
- 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
- 2 (dua) buah handeplus;
- 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi RMX1941EX_11_A_3;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih, No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003, No.mesin 3SZDFG9329.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi III dan Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak baru pertama kali menggunakan Narkotika;
- Perbuatan Anak merupakan akibat dari salah pergaulan;
- Anak masih memiliki masa depan yang Panjang;
- Anak kooperatif dalam persidangan;
- Anak masih ingin sekolah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana pembinaan di luar lembaga selama 6 (enam) bulan berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna Narkotika di klinik Pratama BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku Utara;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Tidore untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto ;
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto, setelah ditimbang dipegadaian ternate (persero) dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram netto;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berwarna merah;
- 1 (satu) korek api berwarna kuning ;
- 3 (tiga) buah sedotan yang sudah ditempel ke penutup botol coca-

cola berwarna merah;

- 2 (dua) buah sumbu/alat bakar;
- 2 (dua) buah handeplus;
- 1 (satu) buah Handphone merk android warna merah tipe Realme

C2 dengan simcard 085282817014 nomor kompilasi

RMX1941EX_11_A_3;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk /Type TOYOTA AVANZA

VELOZ 1.5 M/T dengan nomor registrasi DG 1112 KD Warna putih,

No rangka/NIK MFKM1CA4JFK097522/8271025712890003,

No.mesin 3SZDFG9329.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

dalam perkara Saksi Ildan Anak Saksi;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R. Saleh, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.